



**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

NOMOR 47/DJMT/KP3.1/I/2025

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN
SERTA EKSAMINASI PEJABAT KEPANITERAAN
DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia aparatur peradilan yang berintegritas, profesional dan kompeten, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara menyelenggarakan Uji Kepatutan dan Kelayakan serta Eksaminasi Pejabat Kepaniteraan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
- b. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi serta dalam rangka menegaskan kembali perihal kewenangan Pengadilan Tingkat Banding sebagai *Voorpost* Mahkamah Agung berkenaan dengan kewenangannya dalam mengusulkan pengangkatan Pejabat Kepaniteraan sebagaimana termuat dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung Untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian;
- c. bahwa saat ini belum terdapat pedoman penyelenggaraan Uji Kepatutan dan Kelayakan serta Eksaminasi bagi Pejabat Kepaniteraan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara tentang Pedoman Penyelenggaraan Uji Kepatutan dan Kelayakan serta Eksaminasi Pejabat Kepaniteraan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

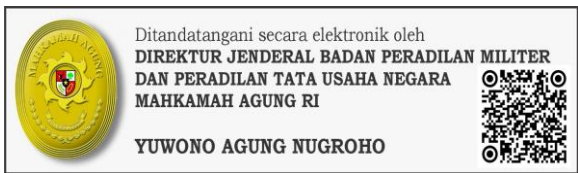
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2024 tentang dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung ;
 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung Untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian;

10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 46/DJMT/SK.KP4.1/I/2025 tentang Pola Karier Pejabat Kepaniteraan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN SERTA EKSAMINASI PEJABAT KEPANITERAAN DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
- KESATU : Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Uji Kepatutan dan Kelayakan serta Eksaminasi Pejabat Kepaniteraan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pedoman Penyelenggaraan Uji Kepatutan dan Kelayakan serta Eksaminasi Pejabat Kepaniteraan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara digunakan sebagai acuan bagi Direktur Jenderal Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam menyelenggarakan Uji Kepatutan dan Kelayakan serta Eksaminasi bagi Pejabat Kepaniteraan pada lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2025



- Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Ketua Mahkamah Agung RI;
 2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
 3. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
 4. Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
 5. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI;
 6. Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
 7. Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.

LAMPIRAN I

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : 47/DJMT/SK.KP3.1/I/2025

Tanggal : 21 Januari 2025

PEDOMAN PENYELENGGARAAN UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN
SERTA EKSAMINASI PEJABAT KEPANITERAAN
DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

A. Ketentuan Umum

1. Uji Kepatutan dan Kelayakan adalah kegiatan pengujian kompetensi terhadap Pejabat Kepaniteraan sebagai pemenuhan atas syarat dalam pengisian Jabatan Panitera Tingkat Banding di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Eksaminasi adalah penilaian dan pengujian terhadap kinerja Pejabat Kepaniteraan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Banding atau Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara untuk Panitera Tingkat Pertama;
3. Pejabat Kepaniteraan adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama yang menduduki jabatan Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Juru Sita, dan Juru Sita Pengganti;
4. Calon Peserta Uji Kepatutan dan Kelayakan adalah Pejabat Kepaniteraan yang melamar untuk formasi jabatan Panitera pada Pengadilan Tingkat Banding;
5. Calon Peserta Eksaminasi adalah Pejabat Kepaniteraan yang melamar untuk Jabatan Panitera pada Pengadilan Tingkat Pertama, Panitera Muda pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tingkat Banding;
6. Peserta Uji Kepatutan dan Kelayakan adalah Calon Peserta Uji Kepatutan dan Kelayakan yang dinyatakan memenuhi seluruh syarat administratif oleh panitia dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengikuti rangkaian kegiatan Uji Kepatutan dan Kelayakan;
7. Peserta Eksaminasi adalah Calon Peserta Eksaminasi yang dinyatakan memenuhi seluruh syarat administratif oleh Panitia dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara atau Ketua Pengadilan Tingkat Banding untuk mengikuti seleksi wawancara;

8. Panitia Uji Kepatutan dan Kelayakan adalah penyelenggara Uji Kepatutan dan Kelayakan yang ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara untuk menyelenggarakan rangkaian kegiatan Uji Kepatutan dan Kelayakan;
9. Panitia Eksaminasi adalah penyelenggara Eksaminasi yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara atau Ketua Pengadilan Tingkat Banding untuk menyelenggarakan rangkaian kegiatan Eksaminasi;
10. Tim Penguji adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara atau Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang bertugas melakukan wawancara dan bermusyawarah untuk menentukan kelulusan Peserta Uji Kepatutan dan Kelayakan atau Eksaminasi.

B. Persyaratan Administratif Peserta Uji Kepatutan dan Kelayakan serta Eksaminasi

1. Persyaratan Umum

Persyaratan umum calon peserta Uji Kepatutan dan Kelayakan serta Eksaminasi adalah sebagaimana persyaratan pengangkatan jabatan Kepaniteraan yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 46/DJMT/SK.KP4.1/I/2025 tentang Pola Karier Pejabat Kepaniteraan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Persyaratan Khusus

a. Formasi Jabatan Panitera Pengadilan Tingkat Banding

- 1) Berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai Panitera Muda pada Pengadilan Tingkat Banding atau 3 (tiga) tahun sebagai Panitera pada Pengadilan Tingkat Pertama;
- 2) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembina Tingkat I (IV/b);

b. Formasi Jabatan Panitera Pengadilan Tingkat Pertama

- 1) Berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai Panitera Muda pada Pengadilan Tingkat Pertama;
- 2) Sekurang-kurangnya berpangkat Penata Tingkat I (III/d);

c. Formasi Jabatan Panitera Muda Pengadilan Tingkat Banding

- 1) Berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tingkat Banding, 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Muda, 5 (lima) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tingkat Pertama;
- 2) Sekurang-kurangnya berpangkat/golongan ruang Penata (III/c);

- d. Formasi Jabatan Panitera Muda Pengadilan Tingkat Pertama
 - 1) Berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tingkat Pertama;
 - 2) Berpangkat/golongan ruang Penata (III/c) atau memiliki pangkat 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan;
- e. Formasi Jabatan Panitera Pengganti Pengadilan Tingkat Banding
 - 1) Berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tingkat Pertama atau 8 (delapan) tahun sebagai Pegawai Negeri pada Pengadilan Tingkat Banding;
 - 2) Sekurang-kurangnya berpangkat/golongan ruang Penata (III/c);

C. Standar Penilaian dan Standar Kelulusan Uji Kepatutan dan Kelayakan serta Eksaminasi

1. Standar Penilaian

Dalam memberikan penilaian pada kegiatan Uji Kepatutan dan Kelayakan serta Eksaminasi Pejabat Kepaniteraan, Tim Penguji wajib mengacu pada standar nilai sebagai berikut:

NO	KUALITAS JAWABAN	PENILAIAN DALAM ANGKA
1	Sangat Baik	76-80
2	Baik	70-75
3	Cukup	65-69
4	Kurang	<65

2. Standar Kelulusan

Untuk menetapkan seorang Peserta agar dinyatakan lulus dalam Uji Kepatutan dan Kelayakan serta Eksaminasi Pejabat Kepaniteraan, maka seorang Peserta harus mendapatkan nilai rata-rata sekurang-kurangnya 70 (tujuh puluh) dari akumulasi penilaian materi yang diujikan.

D. Uji Kepatutan dan Kelayakan Oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

- 1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara menyelenggarakan Uji Kepatutan dan Kelayakan terhadap Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Tingkat Banding dalam rangka pemenuhan syarat pengisian jabatan Panitera pada Pengadilan Tingkat Banding;
- 2. Kelulusan Uji Kepatutan dan Kelayakan sebagai syarat administratif dan kompetensi dalam pengisian jabatan Panitera pada Pengadilan Tingkat Banding hanya berlaku selama 2 (dua) tahun, kecuali tidak tersedianya formasi jabatan pada satuan kerja;

3. Uji Kepatutan dan Kelayakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara diselenggarakan dalam hal:
 - a. terdapat Pejabat Kepaniteraan pada Pengadilan Tingkat Banding yang telah memenuhi syarat administratif sebagai Peserta Uji Kepatutan dan Kelayakan sebagaimana termuat dalam Persyaratan Administratif Peserta Uji Kepatutan dan Kelayakan serta Eksaminasi;
 - b. terdapat formasi jabatan Panitera pada Pengadilan Tingkat Banding yang perlu diisi disebabkan adanya kekosongan jabatan dimaksud atau akan kosongnya jabatan tersebut karena berakhirnya masa jabatan pejabat dimaksud pada tahun berjalan.
4. Uji Kepatutan dan Kelayakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Tahap Persiapan
 - 1) Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan Panitia dalam menyelenggarakan Uji Kepatutan dan Kelayakan;
 - 2) Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan Tim Penguji sekaligus bertindak sebagai Ketua Tim Penguji;
 - 3) Panitia mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a) menyusun jadwal dan agenda kegiatan Uji Kepatutan dan Kelayakan;
 - b) merencanakan, menyiapkan bahan, dan melaksanakan rapat terkait penyelenggaraan Uji Kepatutan dan Kelayakan;
 - c) menerima permohonan pendaftaran Calon Peserta Uji Kepatutan dan Kelayakan yang disampaikan melalui Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan/atau Pengadilan Tingkat Pertama beserta dokumen pendukungnya;
 - d) menginventarisasi dan menelaah permohonan pendaftaran Calon Peserta Uji Kepatutan dan Kelayakan berdasarkan persyaratan administratif yang telah ditentukan;
 - e) memberikan dukungan administrasi kepada Tim Penguji dalam melakukan wawancara terhadap Peserta Uji Kepatutan dan Kelayakan;
 - f) mengumumkan daftar nama Calon Peserta Uji Kepatutan dan Kelayakan yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagai Peserta Uji Kepatutan dan Kelayakan;
 - g) menerima lembar penilaian yang diserahkan oleh Tim Penguji;
 - h) melakukan rekapitulasi terhadap penilaian yang dilakukan oleh Tim Penguji;

- i) mengumumkan daftar nama Peserta Uji Kepatutan dan Kelayakan yang dinyatakan lulus;
 - j) mengarsipkan surat/dokumen terkait dengan penyelenggaraan Uji Kepatutan dan Kelayakan; dan
 - k) melaporkan hasil pelaksanaan tugas Panitia Uji Kepatutan dan Kelayakan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
- 4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Panitia wajib menjaga kerahasiaan segala informasi yang dinyatakan bersifat rahasia dalam rangkaian kegiatan Uji Kepatutan dan Kelayakan yang diselenggarakan.
- b. Tahap Pendaftaran
- 1) Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mengumumkan perihal penyelenggaraan Uji Kepatutan dan Kelayakan Pejabat Kepaniteraan dan dipublikasikan melalui laman resmi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara atau media resmi lainnya (sebagaimana Lampiran II Angka 1)
 - 2) Calon peserta Uji Kepatutan dan Kelayakan mengajukan permohonan pendaftaran dengan disertai kelengkapan persyaratan yang ditentukan;
 - 3) Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan/atau Pengadilan Tingkat Pertama meneruskan permohonan pendaftaran Calon Peserta Uji Kepatutan dan Kelayakan berdasarkan:
 - a) keterpenuhan Calon Peserta Uji Kepatutan dan Kelayakan atas seluruh Syarat Administratif Uji Kepatutan dan Kelayakan sebagaimana ditentukan pada Persyaratan Administratif Peserta Uji Kepatutan dan Kelayakan serta Eksaminasi;
 - b) kelengkapan Dokumen Pendukung yang diserahkan oleh Calon Peserta Uji Kepatutan dan Kelayakan, yang terdiri atas:
 - Surat permohonan mengikuti Uji Kepatutan dan Kelayakan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Kepaniteraan terkait (sebagaimana Lampiran II Angka 2);
 - Surat pernyataan bersedia ditempatkan di satuan kerja Peradilan Tata Usaha Negara di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuat dan ditandatangani di atas meterai oleh Pejabat Kepaniteraan terkait (sebagaimana Lampiran II Angka 3);
 - Surat Keterangan persetujuan Pimpinan Pengadilan atas permohonan Pejabat Kepaniteraan terkait (sebagaimana Lampiran II Angka 4);

- Surat Keterangan Pimpinan Pengadilan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 4 tahun terakhir atas Pejabat Kepaniteraan terkait (sebagaimana Lampiran II Angka 5);
 - Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas;
 - Daftar Riwayat Pekerjaan;
 - Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara/LHKPN periodik tahun terakhir beserta tanda bukti pengirimannya, berupa Pengumuman LHKPN/Tanda Terima LHKPN yang dapat diunduh dan dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id;
 - Fotokopi Berita Acara (BA) Persidangan manual atau elektronik yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon Peserta, yang meliputi: i) BA Pemeriksaan Persiapan; ii) BA Persidangan Pembuktian Surat; dan iii) BA Persidangan Pembuktian Saksi.
- 4) Seluruh Dokumen Pendukung dikirimkan oleh Calon Peserta secara elektronik ke alamat surel resmi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara paling lambat pada hari terakhir pendaftaran sebagaimana telah ditentukan;
- 5) Dokumen Pendukung berupa fotokopi Berita Acara (BA) Persidangan dikirimkan dalam format cetakan (*hardcopy*) melalui POS/jasa pengiriman dokumen lainnya, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Cq. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, paling lambat pada hari terakhir pendaftaran.
- c. Tahap Pelaksanaan
- 1) Seleksi Administrasi
- a) Panitia menginventarisasi dan menelaah usulan Calon Peserta Uji Keputusan dan Kelayakan yang telah dikirimkan menggunakan Tabel Periksa (sebagaimana Lampiran II Angka 6) untuk selanjutnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;
- b) Direktur Jenderal Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan Calon Peserta Uji Keputusan dan Kelayakan yang dinyatakan memenuhi seluruh Syarat Administratif Uji Keputusan dan Kelayakan dan kelengkapan Dokumen Pendukung sebagai Peserta Uji Keputusan dan Kelayakan untuk mengikuti Penilaian Profil/*Profile Assessment* dan Wawancara;

- c) Panitia mengumumkan hasil Seleksi Administrasi melalui laman resmi Direktur Jenderal Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan media resmi lainnya (sebagaimana Lampiran II Angka 7);
 - d) Direktur Jenderal Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mengajukan permohonan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI mengenai Keterangan tidak pernah/tidak sedang menjalani hukuman disiplin terhadap calon peserta Uji Kematangan dan Kelayakan.
- 2) Wawancara
- a) Panitia memberitahukan jadwal pelaksanaan Seleksi Wawancara dan informasi lainnya sehubungan dengan pelaksanaan tahapan Seleksi Wawancara kepada Peserta Uji Kematangan dan Kelayakan melalui laman resmi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan media resmi lainnya;
 - b) Tim Penguji melakukan wawancara untuk menggali pengetahuan, kemampuan, pemahaman dan kompetensi Peserta Uji Kematangan dan Kelayakan mengenai jabatan yang akan diisi, dengan substansi materi sebagai berikut:
 - Manajemen (termasuk manajemen PNS) dan Kepemimpinan;
 - Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara;
 - Integritas dan Kode Etik Panitera dan Juru Sita;
 - Administrasi Perkara dan Persidangan secara manual dan secara elektronik (e-Court);
 - Teknologi Informasi (Keterampilan/Praktek mengoperasikan Sistem Informasi Pengadilan (SIP)).
 - c) Tim Penguji berjumlah 5 (lima) orang, yang ditentukan dan diketuai oleh Direktur Jenderal Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;
 - d) Dalam hal salah satu atau beberapa Penguji tidak dapat melakukan wawancara pada waktu pelaksanaan Uji Kematangan dan Kelayakan Pejabat Kepaniteraan sebagaimana telah ditetapkan, Direktur Jenderal Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara menunjuk dan menetapkan penggantinya dengan mempertimbangkan penguasaan terhadap substansi materi wawancara;
 - e) Tim Penguji melakukan penilaian wawancara dengan mengacu kepada Standar Penilaian dan Standar Kelulusan;
 - f) Penentuan kelulusan Peserta Uji Kematangan dan Kelayakan didasarkan pada Standar Penilaian dan Standar Kelulusan serta hasil Rapat Pleno Tim Penguji;

- g) Tim Penguji menandatangani Berita Acara Rapat Pleno Tim Penguji (sebagaimana Lampiran II Angka 8).

d. Tahap Pengumuman Hasil

- 1) Direktur Jenderal Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan daftar nama Peserta yang dinyatakan lulus Uji Kepatutan dan Kelayakan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Tim Penguji;
- 2) Panitia mengumumkan penetapan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara perihal kelulusan Peserta Uji Kepatutan dan Kelayakan melalui laman resmi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan media resmi lainnya (sebagaimana Lampiran II Angka 9).

E. Eksaminasi Oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

- 1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara menyelenggarakan Eksaminasi terhadap Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Tingkat Pertama dalam rangka pemenuhan syarat pengisian jabatan Panitera pada Pengadilan Tingkat Pertama;
- 2. Kelulusan Eksaminasi sebagai syarat administratif dan kompetensi dalam pengisian jabatan Panitera pada Pengadilan Tingkat Pertama hanya berlaku selama 2 (dua) tahun, kecuali tidak tersedianya formasi jabatan pada satuan kerja;
- 3. Eksaminasi oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara diselenggarakan dalam hal:
 - a. terdapat Pejabat Kepaniteraan pada Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memenuhi syarat administratif sebagai Peserta Eksaminasi sebagaimana termuat dalam Persyaratan Administratif Peserta Uji Kepatutan dan Kelayakan serta Eksaminasi;
 - b. terdapat formasi jabatan Panitera pada Pengadilan Tingkat Pertama yang perlu diisi disebabkan adanya kekosongan jabatan dimaksud atau akan kosongnya jabatan tersebut karena berakhirnya masa jabatan pejabat dimaksud pada tahun berjalan.
- 4. Eksaminasi oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Tahap Persiapan
 - 1) Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan Panitia dalam menyelenggarakan Eksaminasi;

- 2) Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan Tim Penguji sekaligus bertindak sebagai Ketua Tim Penguji;
 - 3) Panitia mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a) menyusun jadwal dan agenda kegiatan Eksaminasi;
 - b) merencanakan, menyiapkan bahan, dan melaksanakan rapat terkait penyelenggaraan Eksaminasi;
 - c) menerima permohonan pendaftaran Calon Peserta Eksaminasi yang disampaikan melalui Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan/atau Pengadilan Tingkat Pertama beserta dokumen pendukungnya;
 - d) menginventarisasi dan menelaah permohonan pendaftaran Calon Peserta Eksaminasi berdasarkan persyaratan administratif yang telah ditentukan;
 - e) memberikan dukungan administrasi kepada Tim Penguji dalam melakukan wawancara terhadap Peserta Eksaminasi;
 - f) mengumumkan daftar nama Calon Peserta Eksaminasi yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagai Peserta Eksaminasi;
 - g) menerima lembar penilaian yang diserahkan oleh Tim Penguji;
 - h) melakukan rekapitulasi terhadap penilaian yang dilakukan oleh Tim Penguji;
 - i) mengumumkan daftar nama Peserta Eksaminasi yang dinyatakan lulus;
 - j) mengarsipkan surat/dokumen terkait dengan penyelenggaraan Eksaminasi; dan
 - k) melaporkan hasil pelaksanaan tugas Panitia Eksaminasi kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
 - 4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Panitia wajib menjaga kerahasiaan segala informasi yang dinyatakan bersifat rahasia dalam rangkaian kegiatan Eksaminasi yang diselenggarakan.
- b. Tahap Pendaftaran
- 1) Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mengumumkan perihal penyelenggaraan Eksaminasi pejabat Kepaniteraan dan dipublikasikan melalui laman resmi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara atau media resmi lainnya (sebagaimana Lampiran II Angka 1);

- 2) Calon peserta Eksaminasi mengajukan permohonan pendaftaran dengan disertai kelengkapan persyaratan yang ditentukan;
- 3) Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan/atau Pengadilan Tingkat Pertama meneruskan permohonan pendaftaran Calon Peserta Eksaminasi berdasarkan:
 - a) keterpenuhan Calon Peserta Eksaminasi atas seluruh Syarat Administratif Eksaminasi sebagaimana ditentukan pada Persyaratan Administratif Peserta Uji Keadaptasian dan Kelayakan serta Eksaminasi;
 - b) kelengkapan Dokumen Pendukung yang diserahkan oleh Calon Peserta Eksaminasi, yang terdiri atas:
 - Surat permohonan mengikuti Eksaminasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Kepaniteraan terkait (sebagaimana Lampiran II Angka 2);
 - Surat pernyataan bersedia ditempatkan di satuan kerja Peradilan Tata Usaha Negara di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Pejabat Kepaniteraan terkait (sebagaimana Lampiran II Angka 3);
 - Surat Keterangan persetujuan Pimpinan Pengadilan atas permohonan Pejabat Kepaniteraan terkait (sebagaimana lampiran II Angka 4);
 - Surat Keterangan Pimpinan Pengadilan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 4 tahun terakhir atas Pejabat Kepaniteraan terkait (sebagaimana lampiran II Angka 5);
 - Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas;
 - Daftar Riwayat Pekerjaan;
 - Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara/LHKPN/ Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara/LHKASN periodik tahun terakhir beserta tanda bukti pengirimannya, berupa Pengumuman LHKPN/LHKASN Tanda Terima LHKPN/LHKASN yang dapat diunduh dan dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id;
 - Fotokopi Berita Acara (BA) Persidangan manual atau elektronik yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon Peserta, yang meliputi: i) BA Pemeriksaan Persiapan; ii) BA Persidangan Pembuktian Surat; dan iii) BA Persidangan Pembuktian Saksi.

- 4) Seluruh Dokumen Pendukung dikirimkan oleh Calon Peserta secara elektronik ke alamat surel resmi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara paling lambat pada hari terakhir pendaftaran sebagaimana telah ditentukan;
 - 5) Dokumen Pendukung berupa fotokopi Berita Acara (BA) Persidangan dikirimkan dalam format cetakan (*hardcopy*) melalui POS/jasa pengiriman dokumen lainnya, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Cq. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, paling lambat pada hari terakhir pendaftaran.
- c. Tahap Pelaksanaan
- 1) Seleksi Administrasi
 - a) Panitia menginventarisasi dan menelaah usulan Calon Peserta Eksaminasi yang telah dikirimkan menggunakan Tabel Periksa (sebagaimana Lampiran II Angka 6) untuk selanjutnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;
 - b) Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan Calon Peserta Eksaminasi yang dinyatakan memenuhi seluruh Syarat Administratif Eksaminasi dan kelengkapan Dokumen Pendukung sebagai Peserta Eksaminasi untuk mengikuti wawancara;
 - c) Panitia mengumumkan hasil Seleksi Administrasi melalui laman resmi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan media resmi lainnya (sebagaimana Lampiran II Angka 7);
 - d) Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mengajukan permohonan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI mengenai Keterangan tidak pernah/tidak sedang menjalani hukuman disiplin terhadap calon peserta eksaminasi.
 - 2) Wawancara
 - a) Panitia memberitahukan jadwal pelaksanaan Seleksi Wawancara dan informasi lainnya sehubungan dengan pelaksanaan tahapan Seleksi Wawancara kepada Peserta Eksaminasi melalui laman resmi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;

- b) Tim Penguji melakukan wawancara untuk menggali pengetahuan, kemampuan, pemahaman dan kompetensi Peserta Eksaminasi mengenai jabatan yang akan diisi, dengan substansi materi sebagai berikut:
 - Manajemen (termasuk manajemen PNS) dan Kepemimpinan;
 - Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara;
 - Integritas dan Kode Etik Panitera dan Juru Sita;
 - Administrasi Perkara dan Persidangan secara manual dan secara elektronik (e-Court);
 - Teknologi Informasi (Keterampilan/Praktek mengoperasikan Sistem Informasi Pengadilan (SIP)).
 - c) Tim Penguji berjumlah 5 (lima) orang, yang ditentukan dan diketuai oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;
 - d) Dalam hal salah satu atau beberapa Penguji tidak dapat melakukan wawancara pada waktu pelaksanaan Eksaminasi Pejabat Kepaniteraan sebagaimana telah ditetapkan, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara menunjuk dan menetapkan penggantinya dengan mempertimbangkan penguasaan terhadap substansi materi wawancara;
 - e) Tim Penguji melakukan penilaian wawancara dengan mengacu kepada Standar Penilaian dan Standar Kelulusan Uji Kepatutan dan Kelayakan serta Eksaminasi;
 - f) Penentuan kelulusan Peserta Eksaminasi didasarkan pada Standar Penilaian dan Standar Kelulusan serta hasil Rapat Pleno Tim Penguji;
 - g) Tim Penguji menandatangani Berita Acara Rapat Pleno Tim Penguji sebagaimana Lampiran II Angka 8).
- d. Tahap Pengumuman Hasil
- 1) Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan daftar nama Peserta yang dinyatakan lulus Eksaminasi berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Tim Penguji;
 - 2) Panitia mengumumkan penetapan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara perihal kelulusan Peserta Eksaminasi melalui laman resmi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan media resmi lainnya (sebagaimana Lampiran II Angka 9).

F. Eksaminasi Oleh Pengadilan Tingkat Banding

1. Pengadilan Tingkat Banding menyelenggarakan Eksaminasi dalam rangka pemenuhan syarat pengisian jabatan:
 - a. Panitera Muda pada Pengadilan Tingkat Banding;
 - b. Panitera Muda pada Pengadilan Tingkat Pertama; dan
 - c. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tingkat Banding.
2. Kelulusan Eksaminasi sebagai syarat administratif dan kompetensi dalam pengisian jabatan Panitera Muda pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama, dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Tingkat Banding hanya berlaku selama 2 (dua) tahun, kecuali tidak tersedianya formasi jabatan pada satuan kerja;
3. Eksaminasi oleh Pengadilan Tingkat Banding diselenggarakan dalam hal:
 - a. terdapat Pejabat Kepaniteraan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan/atau Pengadilan Tingkat Banding yang telah memenuhi syarat administratif;
 - b. terdapat formasi jabatan Panitera Muda pada Pengadilan Tingkat Banding, Panitera Muda pada Pengadilan Tingkat Pertama, dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Tingkat Banding yang perlu diisi disebabkan adanya kekosongan jabatan dimaksud atau akan kosongnya jabatan tersebut karena berakhirnya masa jabatan pejabat dimaksud pada tahun berjalan.
4. Eksaminasi oleh Pengadilan Tingkat Banding dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Tahap Persiapan
 - 1) Ketua Pengadilan Tingkat Banding menetapkan Panitia dalam menyelenggarakan Eksaminasi;
 - 2) Ketua Pengadilan Tingkat Banding menetapkan Tim Penguji sekaligus bertindak sebagai Ketua Tim Penguji;
 - 3) Panitia mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a) menyusun jadwal dan agenda kegiatan Eksaminasi;
 - b) merencanakan, menyiapkan bahan, dan melaksanakan rapat terkait penyelenggaraan Eksaminasi;
 - c) menerima permohonan pendaftaran Calon Peserta Eksaminasi yang disampaikan melalui Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan/atau Pengadilan Tingkat Pertama beserta dokumen pendukungnya;
 - d) menginventarisasi dan menelaah pendaftaran Calon Peserta Eksaminasi berdasarkan persyaratan administratif yang telah ditetapkan;
 - e) memberikan dukungan administrasi kepada Tim Penguji dalam melakukan wawancara terhadap Peserta Eksaminasi;

- f) mengumumkan daftar nama Calon Peserta Eksaminasi yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagai Peserta Eksaminasi;
 - g) menerima lembar penilaian yang diserahkan oleh Tim Penguji;
 - h) melakukan rekapitulasi terhadap penilaian yang dilakukan oleh Tim Penguji;
 - i) mengumumkan daftar nama Peserta Eksaminasi yang dinyatakan lulus dalam kegiatan Eksaminasi yang diselenggarakan;
 - j) mengarsipkan surat/dokumen terkait dengan penyelenggaraan Eksaminasi; dan
 - k) melaporkan hasil pelaksanaan tugas Panitia Eksaminasi kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.
- 4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Panitia wajib menjaga kerahasiaan segala informasi yang dinyatakan bersifat rahasia dalam rangkaian kegiatan Eksaminasi yang diselenggarakan.
- b. Tahap Pendaftaran
- 1) Ketua Pengadilan Tingkat Banding mengumumkan perihal penyelenggaraan Eksaminasi Pejabat Kepaniteraan dan dipublikasikan melalui laman resmi Pengadilan Tingkat Banding atau media resmi lainnya (sebagaimana Lampiran II Angka 1);
 - 2) Ketua Pengadilan Tingkat Pertama mengusulkan Calon Peserta Eksaminasi berdasarkan:
 - a) keterpenuhan Calon Peserta Eksaminasi atas seluruh Syarat Administratif Eksaminasi sebagaimana ditentukan;
 - b) kelengkapan Dokumen Pendukung yang diserahkan oleh Calon Peserta Eksaminasi, yang terdiri dari:
 - Surat Permohonan Mengikuti Eksaminasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Kepaniteraan terkait (sebagaimana Lampiran II Angka 2);
 - Surat Pernyataan Bersedia ditempatkan di Satuan Kerja Peradilan Tata Usaha Negara di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yang dibuat dan ditandatangani di atas meterai oleh Pejabat Kepaniteraan terkait (sebagaimana Lampiran II Angka 3);
 - Surat Keterangan Persetujuan Pimpinan Pengadilan atas permohonan Pejabat Kepaniteraan terkait (sebagaimana Lampiran II Angka 4);

- Surat Keterangan Pimpinan Pengadilan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 3 tahun terakhir atas Pejabat Kepaniteraan terkait (sebagaimana Lampiran II Angka 5);
 - Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas;
 - Daftar Riwayat Pekerjaan;
 - Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara/LHKPN/ Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara/LHKASN periodik tahun terakhir beserta tanda bukti pengirimannya, berupa Pengumuman LHKPN/LHKASN Tanda Terima LHKPN/LHKASN yang dapat diunduh dan dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id;
 - Fotokopi Berita Acara (BA) Persidangan manual atau elektronik yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon Peserta, yang meliputi: i) BA Pemeriksaan Persiapan; ii) BA Persidangan Pembuktian Surat; dan iii) BA Persidangan Pembuktian Saksi.
- 3) Seluruh Dokumen Pendukung dikirimkan oleh Calon Peserta secara elektronik ke alamat surel resmi Pengadilan Tingkat Banding penyelenggara paling lambat pada hari terakhir pendaftaran sebagaimana telah ditentukan;
- 4) Dokumen Pendukung berupa fotokopi Berita Acara (BA) Persidangan dikirimkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam format cetakan (*hardcopy*) melalui POS/jasa pengiriman dokumen lainnya, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding penyelenggara paling lambat pada hari terakhir pendaftaran;
- c. Tahap Pelaksanaan Eksaminasi
- 1) Seleksi Administrasi
- a) Panitia menginventarisasi dan menelaah usulan Calon Peserta Eksaminasi yang telah dikirimkan dengan menggunakan Tabel Periksa (sebagaimana Lampiran II Angka 6) untuk selanjutnya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding;
- b) Ketua Pengadilan Tingkat Banding menetapkan Calon Peserta Eksaminasi yang dinyatakan memenuhi seluruh Syarat Administratif Eksaminasi dan kelengkapan Dokumen Pendukung sebagai Peserta Eksaminasi untuk mengikuti wawancara;
- c) Panitia mengumumkan hasil Seleksi Administrasi melalui laman resmi Pengadilan Tingkat Banding dan media resmi lainnya (sebagaimana Lampiran II Angka 7);

2) Wawancara

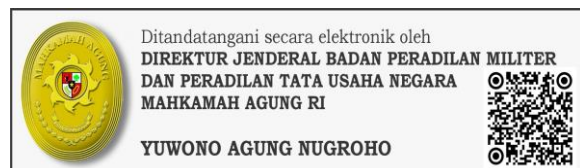
- a) Panitia memberitahukan jadwal pelaksanaan Seleksi Wawancara dan informasi lainnya sehubungan dengan pelaksanaan tahapan Seleksi Wawancara kepada Peserta Eksaminasi melalui laman resmi Pengadilan Tingkat Banding terkait dan media resmi lainnya;
- b) Tim Penguji melakukan wawancara untuk menggali pengetahuan, kemampuan, pemahaman dan kompetensi Peserta Eksaminasi terkait dengan jabatan yang akan diisi, dengan substansi materi sebagai berikut:
 - Manajemen (termasuk manajemen PNS) dan Kepemimpinan;
 - Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara;
 - Integritas dan Kode Etik Panitera dan Juru Sita;
 - Administrasi Perkara dan Persidangan secara manual dan secara elektronik (e-Court);
 - Teknologi Informasi (Keterampilan/Praktek mengoperasikan Sistem Informasi Pengadilan (SIP)).
- c) Tim Penguji berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari:
 - Ketua Pengadilan Tingkat Banding, yang sekaligus bertindak sebagai Ketua Penguji;
 - Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding;
 - Hakim Tinggi;
 - Panitera Pengadilan Tingkat Banding; dan
 - Pejabat lain yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Banding.
- d) Dalam hal salah satu atau beberapa Penguji tidak dapat melakukan wawancara pada waktu pelaksanaan Eksaminasi sebagaimana telah ditetapkan, Ketua Pengadilan Tingkat Banding menunjuk dan menetapkan penggantinya dengan mempertimbangkan penguasaan terhadap substansi materi wawancara;
- e) Tim Penguji melakukan penilaian wawancara dengan mengacu kepada Standar Penilaian dan Standar Kelulusan;
- f) Penentuan kelulusan Peserta Eksaminasi didasarkan pada Standar Penilaian dan Standar Kelulusan serta hasil Rapat Pleno Tim Penguji;
- g) Tim Penguji menandatangani Berita Acara Rapat Pleno Tim Penguji (sebagaimana Lampiran II Angka 8).

d. Tahap Pengumuman Hasil

- 1) Ketua Pengadilan Tingkat Banding menetapkan daftar nama Peserta yang dinyatakan lulus Eksaminasi berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Tim Penguji;
- 2) Panitia mengumumkan penetapan Ketua Pengadilan Tingkat Banding perihal kelulusan Peserta Eksaminasi melalui laman resmi Pengadilan Tingkat Banding dan media resmi lainnya paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak penetapan kelulusan dimaksud ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tingkat Banding (sebagaimana Lampiran II Angka 9).

e. Tahap Penyampaian Hasil Kegiatan

- 1) Ketua Pengadilan Tingkat Banding wajib menyampaikan hasil penyelenggaraan Eksaminasi kepada Direktur Jenderal Badilmiltun (sebagaimana Lampiran II Angka 10) paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penetapan kelulusan Peserta Eksaminasi diumumkan;
- 2) Laporan Kegiatan Eksaminasi dikirimkan oleh Ketua Pengadilan tingkat Banding secara elektronik ke alamat surel resmi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a) Tabel Hasil Eksaminasi; dan
 - b) Berita Acara Rapat Pleno Eksaminasi.



LAMPIRAN II
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : 47/DJMT/SK.KP3.1/I/2025
Tanggal : 21 Januari 2025

Format Dokumen Uji Kepatutan dan Kelayakan / Eksaminasi

1. Format Pengumuman Penyelenggaraan Uji Kepatutan dan Kelayakan / Eksaminasi*

KOP NAMA ORGANISASI/UNIT KERJA

(

(

PENGUMUMAN

Nomor :

(

TENTANG

(

UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN / EKSAMINASI* PEJABAT KEPANITERAAN

DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA /

DI WILAYAH PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA

TAHUN ANGGARAN

(

(

Dalam rangka pengimplementasian sistem merit dalam manajemen aparatur Pejabat Kepaniteraan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara* menyelenggarakan Uji Kepatutan dan Kelayakan/Eksaminasi* Pejabat Kepaniteraan pada Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran

Sehubungan hal tersebut, diberitahukan kepada pegawai Pejabat Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Persyaratan Calon Peserta, meliputi:

• Persyaratan Umum

(disesuaikan dengan Persyaratan umum calon peserta Uji Kepatutan dan Kelayakan/Eksaminasi* sebagaimana persyaratan pengangkatan jabatan Kepaniteraan yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara tentang Pola Karier Pejabat Kepaniteraan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara).

• Persyaratan Khusus

(formasi jabatan disesuaikan sebagaimana dimuat pada Lampiran I Huruf B angka 2 pada SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ini) * contoh:

a. Formasi Jabatan Panitera Pengadilan Tingkat Banding

.....

.....

b. Formasi Jabatan Panitera Pengadilan Tingkat Pertama

.....

.....

2. Masing-masing Calon Peserta Uji Kepatutan dan Kelayakan Pejabat Kepaniteraan hanya diizinkan mendaftar untuk 1 (satu) formasi jabatan;

3. Materi yang diujikan, meliputi:

..... *(disesuaikan sebagaimana dimuat pada Lampiran I SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ini)

Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsRE), Badan Siber dan Sandi Negara

4. Kegiatan Uji Kepatutan dan Kelayakan/Eksaminasi* dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

No.	Tahapan	Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
1	Pengumuman Pelaksanaan Uji Kepatutan dan Kelayakan/Eksaminasi*	dd/mm/yyyy	Diumumkan melalui <i>website</i> *Ditjen Badilmiltun / PT TUN
2	Pendaftaran dan pengiriman berkas persyaratan Calon Peserta Uji Kepatutan dan Kelayakan/Eksaminasi*	dd/mm/yyyy	Dikirimkan ke alamat surat elektronik: *(satker penyelenggara)
3	Pengumuman Peserta Uji Kepatutan dan Kelayakan/Eksaminasi*	dd/mm/yyyy	Diumumkan melalui <i>website</i> *Ditjen Badilmiltun / PT TUN
4	Pelaksanaan Uji Kepatutan dan Kelayakan/Eksaminasi* secara tatap muka, meliputi: Contoh* a. Penilaian Profil/Profile Assessment bagi calon Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara* b. Uji Wawancara oleh Tim Penguji secara tatap muka/online* bagi seluruh peserta	dd/mm/yyyy	Dilaksanakan di
5	Pengumuman Hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan / Eksaminasi*	dd/mm/yyyy	Diumumkan melalui <i>website</i> *Ditjen Badilmiltun / PT TUN

Catatan:

(*Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan melalui *website* Ditjen Badilmiltun dan email Satker masing-masing.

- Seluruh Calon Peserta wajib mengikuti seluruh tahapan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Panitia Uji Kepatutan dan Kelayakan Ditjen Badilmiltun;
- Pimpinan Pengadilan membebastugaskan peserta di satker masing-masing dari tugas sehari-hari selama ujian berlangsung sesuai jadwal yang telah ditetapkan Panitia Uji Kepatutan dan Kelayakan Ditjen Badilmiltun;
- Seluruh Calon Peserta wajib mengirimkan dokumen persyaratan kepada Panitia Kegiatan Uji Kepatutan dan Kelayakan / Eksaminasi* Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara* berupa:
 - Surat permohonan mengikuti Uji Kepatutan dan Kelayakan / Eksaminasi* yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Kepaniteraan terkait ;
 - (disesuaikan dengan kelengkapan dokumen pendukung pada Lampiran I Tahap Pendaftaran pada SK Dirjen Badilmiltun ini)*
 - dst.
- Seluruh dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada poin 7 dikirimkan dalam format PDF melalui email:, paling lambat tanggal, pukul 23.59 WIB;
- Dokumen persyaratan berupa fotokopi Berita Acara Persidangan sebagaimana dimaksud pada poin 7 huruf ... dikirimkan juga dalam format cetakan (hardcopy) melalui POS/titipan kilat, yang ditujukan kepada, paling lambat diterima pada tanggal;
- Segala biaya yang timbul atas kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara/Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara* ... Tahun Anggaran

Untuk informasi lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan kegiatan tersebut, dapat menghubungi Sdr. melalui nomor HP/WA.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal dd/mm/yyyy
(Nama Jabatan)
(tanda tangan)
(
Nama Lengkap

*pilih yang dibutuhkan / sesuaikan dengan kebutuhan

2. Format Surat Permohonan Mengikuti Uji Kepatutan dan Kelayakan / Eksaminasi

(
(
SURAT PERMOHONAN
(
(

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer
dan Peradilan Tata Usaha Negara /
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara*
di
.....

(
(
(

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

(
Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Email :
Nomor HP (*Whatsapp*) :

(
mengajukan permohonan untuk mengikuti Uji Kepatutan dan Kelayakan/Eksaminasi* Pejabat Kepaniteraan yang
diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara* Tahun Anggaran, untuk formasi jabatan: **Panitera / Panitera Muda / Panitera
Pengganti*** pada **Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara / Pengadilan Tata Usaha Negara.***

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan Dokumen Pendukung sebagaimana yang telah ditentukan,
antara lain:
1. Surat Pernyataan Bersedia Ditempatkan di Satuan Kerja Peradilan Tata Usaha Negara di Seluruh Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia (file PDF);
2. Surat Keterangan Persetujuan Pimpinan Pengadilan mengikuti Uji Kepatutan dan Kelayakan/Eksaminasi* (file PDF);
3. Surat Pernyataan Tidak Pernah/Tidak Sedang Dijatuhi Hukuman Disiplin (file PDF);
4. Surat Keterangan Sehat (file PDF);
5. Lembar Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara/LHKPN Periodik Tahun (file PDF);
6. Daftar Riwayat Pekerjaan (file PDF); dan
7. Fotokopi Berita Acara Persidangan manual atau elektronik, meliputi:
a. BA Pemeriksaan Persiapan;
b. BA Persidangan Pembuktian Surat; dan
c. BA Persidangan Pembuktian Saksi.

(
Demikian surat Permohonan ini saya sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
(
(
(

tempat, tanggal/bulan/tahun
(
(tanda tangan)
(
Nama Lengkap

*pilih yang dibutuhkan / sesuaikan dengan kebutuhan

3. Format Surat Pernyataan Bersedia ditempatkan di Satuan Kerja Peradilan Tata Usaha Negara di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia / wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara*

(
(
(
SURAT PERNYATAAN
(
(

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

(

Nama

:

.....

NIP

:

.....

Pangkat/Gol. Ruang

:

.....

Jabatan

:

.....

Unit Kerja

:

.....

(
dengan ini menyatakan bahwa saya **BERSEDIA** ditempatkan di satuan kerja Peradilan Tata Usaha Negara di seluruh wilayah *Negara Kesatuan Republik Indonesia/ wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara*

Demikian surat pernyataan ini saya buat, dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

(
(
(

tempat, tanggal/bulan/tahun

(

(tanda tangan)

(

Nama Lengkap

Materai

Rp10.000,-

*pilih yang dibutuhkan / sesuaikan dengan kebutuhan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4. Format Surat Keterangan Persetujuan Pimpinan Pengadilan

KOP NAMA ORGANISASI/UNIT KERJA

(

(

SURAT KETERANGAN

Nomor :

(

(

Yang bertanda tangan di bawah ini:

(

Nama :

NIP :

Jabatan :

(

dengan ini menyatakan bahwa :

(

Nama :

NIP :

Jabatan :

(

DISETUJUI untuk mengikuti Uji Kepatutan dan Kelayakan/Eksaminasi* Pejabat Kepaniteraan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara/Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara* Tahun Anggaran

(

Demikian surat keterangan ini agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

(

(

(

tempat, tanggal/bulan/tahun

(

Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara /

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara *

(

(tanda tangan dan cap/ tanda tangan elektronik)

(

Nama Lengkap

*pilih yang dibutuhkan / sesuaikan dengan kebutuhan

5. Format Surat Keterangan Pimpinan Pengadilan Tidak Pernah dijatuhi Hukuman Disiplin

KOP NAMA ORGANISASI/UNIT KERJA

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

dengan ini menyatakan bahwa :

Nama :

NIP :

Jabatan :

tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 3 (tiga)* tahun terakhir.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

tempat, tanggal/bulan/tahun

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara /

Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara*,

(tanda tangan dan cap/ tanda tangan elektronik)

Nama Lengkap

*coret yang tidak perlu

2	Nama NIP Jabatan	• 00 th 00 bln (PP PTUN....)	III/b 01-04-2023	00 th 00 bln	TIDAK MEMENUHI SYARAT (Pengalaman sebagai PP PTUN kurang dari 10 tahun dan kepengkatan belum menacapi minimal III/d)	v	v	v	v	v-	v	-	v	v	v	TIDAK LENGKAP
---	------------------------	------------------------------------	---------------------	-----------------	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	------------------

3. FORMASI JABATAN PANITERA PENGGANTI PADA PENGADILAN TINGKAT BANDING

NO.	DATA CALON PESERTA	SYARAT ADMINISTRATIF			KET.	DOKUMEN PENDUKUNG										KET.
		Pengalaman Jabatan	Pangkat/ Gol. Ruang/ TMT	Usia		Surat Permohonan Mengikuti Eksaminasi	Surat Pernyataan Bersedia Ditempatkan	Surat Ket. Persetujuan Pimp. Pengadilan	Surat Ket.Tidak Dipidana/ HD	Surat Ket. Sehat	Daftar Riwayat Pekerjaan	LHKPN	BA Sidang			
													Persiapan	Saksi	Surat	
1	Nama NIP Jabatan	• 00 th 00 bln (PP PTUN ...);	III/d	00 th 00 bln	MEMENUHI SYARAT	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	LENGKAP

tempat, tanggal/bulan/tahun
(
*Ketua Panitia Uji Kepatutan dan
Kelayakan/Eksaminasi,
(
(tanda tangan dan cap)
(
Nama Lengkap

7. Format Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi

KOP NAMA ORGANISASI/UNIT KERJA

(

(

PENGUMUMAN

Nomor

(

TENTANG

(

HASIL SELEKSI ADMINISTRASI

UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN/EKSAMINASI* PEJABAT KEPANITERAAN

DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA /

WILAYAH PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA*

TAHUN ANGGARAN

(

Berdasarkan hasil seleksi administrasi para calon peserta Uji Kepatutan dan Kelayakan/Eksaminasi* Pejabat Kepaniteraan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara/Wilayah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara* Tahun Anggaran yang dilaksanakan pada tanggal dan menunjuk pada surat Pengumuman, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat ini dinyatakan lulus seleksi administrasi dan berhak mengikuti tahap seleksi berikutnya;

2. Bahwa pelaksanaan Uji Kepatutan dan Kelayakan/Eksaminasi* Pejabat Kepaniteraan akan dilaksanakan secara tatap muka/online* pada tanggal ... s.d. ... bulan/tahun;

3. Bahwa jadwal pelaksanaan Uji Kepatutan dan Kelayakan/Eksaminasi* Pejabat Kepaniteraan akan diumumkan berikutnya Laman Ditjen Badilmiltun/PT TUN*.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

(

(

tempat, tanggal/bulan/tahun

(

Dirjen Badilmiltun / Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara*,

(

(tanda tangan dan cap/ tanda tangan elektronik)

(

Nama Lengkap

*coret yang tidak perlu

LAMPIRAN I*
Pengumuman *
Nomor :
Tanggal :

Daftar nama peserta Uji Kepatutan dan Kelayakan/Eksaminasi* Pejabat Kepaniteraan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran ... yang dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi, disusun berdasarkan alfabet sebagai berikut:

- (
1. PESERTA CALON PANITERA PENGADILAN TINGKAT BANDING
(

NO	NAMA	NIP	JABATAN / SATUAN KERJA

- (
(
2. PESERTA CALON PANITERA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA
(

NO	NAMA	NIP	JABATAN / SATUAN KERJA

- (
(
3. FORMASI JABATAN PANITERA PENGGANTI PENGADILAN TINGKAT BANDING
(

NO	NAMA	NIP	JABATAN

(
dst*

*coret yang tidak perlu / sesuaikan dengan keadaan

8. Format Berita Acara Rapat Pleno Tim Penguji

KOP NAMA ORGANISASI/UNIT KERJA

(
(
BERITA ACARA
Nomor :

(
(

Pada hari ini,, tanggal bulan ... tahun ..., telah dilaksanakan Rapat Pleno Tim Penguji Uji Keadaptan dan Kelayakan/Eksaminasi* di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara/wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara* Tahun Anggaran, dengan jumlah peserta sebanyak (.....) orang peserta, yang terdiri dari:

1. Calon Panitera Muda Pengadilan Tingkat Banding* sebanyak (.....) orang peserta;
2. Calon Panitera Muda Pengadilan Tingkat Pertama* sebanyak (.....) orang peserta;
3. Calon Panitera Pengganti Pengadilan Tingkat Banding* sebanyak (.....) orang peserta;

(

Kegiatan Uji Keadaptan dan Kelayakan/Eksaminasi* tersebut telah dilaksanakan secara tatap muka/online* pada tanggal s.d. bulan .. tahun ..., yang berlangsung dengan tertib dan lancar dengan materi uji wawancara sebagai berikut:

1. Manajemen Peradilan (termasuk manajemen PNS) dan Kepemimpinan;
2. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Integritas dan Kode Etik Panitera dan Jurusita;
4. Administrasi Perkara dan Persidangan secara manual dan elektronik (e-Court);
5. Teknologi Informasi (Keterampilan/Praktek menggunakan sarana IT).

(

Setelah diselenggarakan kegiatan Uji Keadaptan dan Kelayakan / Eksaminasi* Pejabat Kepaniteraan pada wilayah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara* Tahun Anggaran, diperoleh rekapitulasi nilai peserta sebagai berikut:

(

1. PESERTA CALON PANITERA MUDA PENGADILAN TINGKAT BANDING

(

NO	NAMA PESERTA	NILAI PENGUJI					NILAI UJI WAWANCARA	
		1	2	3	4	5	JUMLAH NILAI	NILAI RATA-RATA

(

2. PESERTA CALON PANITERA MUDA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

(

NO	NAMA PESERTA	NILAI PENGUJI					NILAI UJI WAWANCARA	
		1	2	3	4	5	JUMLAH NILAI	NILAI RATA-RATA

(

3. PESERTA CALON PANITERA PENGGANTI PENGADILAN TINGKAT BANDING

(

NO	NAMA PESERTA	NILAI PENGUJI					NILAI UJI WAWANCARA	
		1	2	3	4	5	JUMLAH NILAI	NILAI RATA-RATA

(
(

Rapat Pleno Tim Penguji Uji Kepatutan dan Kelayakan/Eksaminasi* Pejabat Kepaniteraan pada wilayah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara* Tahun Anggaran menetapkan penilaian terhadap masing-masing peserta sesuai dengan kebutuhan calon Pejabat Kepaniteraan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara* sebagai berikut:

1. PESERTA CALON PANITERA MUDA PENGADILAN TINGKAT BANDING

NO	NAMA PESERTA	NILAI UJI WAWANCARA			KET.
		JUMLAH NILAI	NILAI RATA-RATA	PERINGKAT	
1				1	LULUS
2				2	TIDAK LULUS

2. PESERTA CALON PANITERA MUDA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

NO	NAMA PESERTA	NILAI UJI WAWANCARA			KET.
		JUMLAH NILAI	NILAI RATA-RATA	PERINGKAT	
1				1	LULUS

3. PESERTA CALON PANITERA PENGGANTI PENGADILAN TINGKAT BANDING

NO	NAMA PESERTA	NILAI UJI WAWANCARA			KET.
		JUMLAH NILAI	NILAI RATA-RATA	PERINGKAT	
1				1	LULUS

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan ditandatangani oleh Tim Penguji.

TIM PENGUJI
UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN/EKSAMINASI*
DI WILAYAH PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA*
TAHUN ANGGARAN

1. (nama)*

Penguji 1

(.....)
2. (nama)*

Penguji 2

(.....)
3. (nama)*

Penguji 3

(.....)
4. (nama)*

Penguji 4

(.....)
5. (nama)*

Penguji 5

(.....)

*coret yang tidak perlu / pilih sesuaikan dengan keadaan

9. Format Surat Pengumuman Hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan/Eksaminasi* Pejabat Kepaniteraan

KOP NAMA ORGANISASI/UNIT KERJA

(

(

PENGUMUMAN

Nomor :

(

TENTANG

(

HASIL UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN/EKSAMINASI* PEJABAT KEPANITERAAN
DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA /
WILAYAH PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA*
TAHUN ANGGARAN

(

Berdasarkan hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan/Eksaminasi* di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara* yang telah diselenggarakan pada hari, tanggal secara tatap muka/online*, serta Keputusan Rapat Pleno Tim Penguji Uji Kepatutan dan Kelayakan/Eksaminasi* Pejabat Kepaniteraan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun yang telah dilaksanakan pada hari, tanggal ... telah ditetapkan nama-nama peserta yang dinyatakan lulus Uji Kepatutan dan Kelayakan/Eksaminasi* Pejabat Kepaniteraan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara* Tahun

Adapun **nama-nama peserta yang dinyatakan lulus** Uji Kepatutan dan Kelayakan/Eksaminasi* Pejabat Kepaniteraan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun berdasarkan alfabet, sebagai berikut:

(

I. CALON PANITERA PENGADILAN TINGKAT BANDING

NO	NAMA	NIP	JABATAN / SATUAN KERJA

(

II. CALON PANITERA MUDA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

NO	NAMA	NIP	JABATAN / SATUAN KERJA

(

III. CALON PANITERA PENGGANTI PENGADILAN TINGKAT BANDING

NO	NAMA	NIP	JABATAN

(

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

(

(

tempat, tanggal/bulan/tahun

(

Dirjen Badilmiltun/ Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara*,

(

(tanda tangan dan cap/ tanda tangan elektronik)

(

Nama Lengkap

*coret yang tidak perlu / pilih sesuaikan dengan keadaan

10. Format Surat Penyampaian Hasil Penyelenggaraan Eksaminasi yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tingkat Banding

KOP NAMA ORGANISASI/UNIT KERJA

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Hal : Penyampaian Hasil Eksaminasi Pejabat Kepaniteraan
 Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
 (.....
 (.....
 Yth.
 di

tanggal, bulan tahun

(.....
 (.....
 (.....

Sehubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Eksaminasi Calon Pejabat Kepaniteraan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, berikut kami sampaikan Hasil Eksaminasi Calon Pejabat Kepaniteraan Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang telah diselenggarakan pada tanggal Selain itu, bersama ini turut kami lampirkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tabel Hasil Eksaminasi Calon Pejabat Kepaniteraan Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ;
2. Berita Acara Rapat Pleno Eksaminasi Calon Pejabat Kepaniteraan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ;
3. Surat Pernyataan bersedia ditempatkan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Nama Jabatan*,
 (.....
 (tanda tangan dan cap/ tanda tangan elektronik)
 (.....
 Nama Lengkap

Lampiran I
Surat Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara
Nomor :
Tanggal :

**TABEL HASIL EKSAMINASI
CALON PEJABAT KEPANITERAAN
DI WILAYAH PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA**

1. CALON PANITERA MUDA PADA PENGADILAN TINGKAT BANDING

No.	Nama Pegawai / NIP	Jabatan / Satuan Kerja	Dasar Eksaminasi	Keterangan Hasil Eksaminasi	Total Nilai / Rangking	Pertimbangan Kelulusan/Ketidاكلulusan Eksaminasi
1	Nama NIP	...	1. Usulan Calon Peserta Eksaminasi yang disampaikan oleh Ketua PTUN No. ; 2. Permohonan mengikuti Eksaminasi dari Calon Peserta;	Lulus		1.; 2.;
2	Nama NIP		1. Usulan Calon Peserta Eksaminasi yang disampaikan oleh Ketua PT TUN No. ... ; 2. Permohonan mengikuti Eksaminasi dari Calon Peserta;	Tidak Lulus		1. ; 2.;
3	Dst.					

2. CALON PANITERA MUDA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

No.	Nama Pegawai / NIP	Jabatan / Satuan Kerja	Dasar Eksaminasi	Keterangan Hasil Eksaminasi	Total Nilai / Rangking	Pertimbangan Kelulusan/Ketidaklulusan Eksaminasi
1	Nama NIP	...	1. Usulan Calon Peserta Eksaminasi yang disampaikan oleh Ketua PTUN No. ; 1. Permohonan mengikuti Eksaminasi dari Calon Peserta;	Lulus		1. ; 2. ;

3. CALON PANITERA PENGGANTI PENGADILAN TINGKAT BANDING

No.	Nama Pegawai / NIP	Jabatan / Satuan Kerja	Dasar Eksaminasi	Keterangan Hasil Eksaminasi	Total Nilai / Rangking	Pertimbangan Kelulusan/Ketidaklulusan Eksaminasi
1	Nama NIP	...	2. Usulan Calon Peserta Eksaminasi yang disampaikan oleh Ketua PTUN No. ; 1. Permohonan mengikuti Eksaminasi dari Calon Peserta;	Lulus		1. ; 2. ;

Nama Jabatan*,
(
(tanda tangan dan cap/ tanda tangan elektronik)
(
Nama Lengkap